



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 12/IT1.SA/PER/2023

TENTANG

**NORMA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL  
UNTUK KEBERLANJUTAN ATMOSFER AKADEMIK YANG KONDUSIF  
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung disebutkan "Visi ITB menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia";
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana pada huruf a. disebutkan "ITB mendidik intelektual untuk membangun kearifan dan kekuatan moral dalam mencari dan menemukan kebenaran, serta mampu memimpin bangsa dan berpartisipasi aktif dalam pergaulan dunia";
- c. bahwa penciptaan kehidupan nyaman di kampus merupakan prasyarat mutlak untuk menumbuhkembangkan atmosfer akademik yang kondusif untuk mewujudkan visi ITB;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, diperlukan adanya Norma Pencegahan dan Penanganan Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual untuk Keberlanjutan Atmosfer Akademik yang Kondusif di Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Senat Akademik ITB;
- e. bahwa Sidang Pleno Senat Akademik pada tanggal 17 November 2023 telah menyetujui Rancangan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Norma Pencegahan dan Penanganan Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual untuk Keberlanjutan Atmosfer Akademik yang Kondusif di Institut Teknologi Bandung.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 008/P/I1-MWA/2014 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 009/P/I1-MWA/2014 Tahun 2014 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Bandung;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 005/P/I1-MWA/2015 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 609/IT1.A/PER/2021 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 316/IT1.A/PER/2022 Tahun 2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
15. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 708/IT1.A/PER/2022 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung.

- Memperhatikan : 1. Surat Forum Guru Besar ITB No. 1478/IT1.SA.1/LB.02/2023 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung (FGB ITB) tentang Penolakan LGBTQ dan Perilaku Menyimpang Lainnya;
2. Naskah Akademik Norma Pencegahan dan Penanganan Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual untuk Keberlanjutan Atmosfer Akademik yang Kondusif di Institut Teknologi Bandung.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **NORMA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL UNTUK KEBERLANJUTAN ATMOSFER AKADEMIK YANG KONDUSIF DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a) Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 dan kemudian menjadi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013;
- b) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Civitas academica adalah dosen dan mahasiswa ITB;
- d) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB;
- e) Atmosfer akademik yang kondusif adalah ekosistem yang memungkinkan Tridharma Perguruan Tinggi dapat terlaksana dengan maksimal dalam upaya mewujudkan visi misi ITB;
- f) Perilaku seksual berisiko adalah perilaku seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas dan/atau nilai-nilai kesusilaan dan/atau berisiko menyebabkan masalah kesehatan dan sosial yang mencakup semua jenis orientasi seksual, tetapi tidak terbatas pada lesbian (perilaku seksual menyukai sesama perempuan), gay (perilaku seksual menyukai sesama laki-laki), biseksualitas (ketertarikan seksual pada lebih dari satu gender), transeksualisme (keinginan untuk berganti jenis kelamin), transvestisme (mengenakan pakaian lawan jenis sebagai bagian dari eksistensi individu untuk menikmati pengalaman temporer menjadi anggota lawan jenis), transgender (identitas gender yang berbeda dengan identitas yang berasosiasi dengan jenis kelamin saat

lahir), dan *queer* (mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks, atau aseksual, dan tertarik dengan banyak gender), serta mencakup semua aktivitas seksual, tetapi tidak terbatas pada perzinahan, pelecehan seksual, aktivitas seks berkelompok, bertukar pasangan, dan aktivitas seksual dengan penggunaan zat adiktif;

- g) Perilaku penyimpangan seksual adalah segala jenis aktivitas seksual yang dilakukan individu/kelompok untuk mendapatkan kenikmatan/gairah seksual dengan cara tidak wajar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas dan/atau nilai-nilai kesusilaan dan/atau berisiko menyebabkan masalah kesehatan dan sosial yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada fetisisme (kepuasan seksual didapatkan melalui menggunakan benda mati), ekshibisionisme (kepuasan seksual diperoleh dengan memperlihatkan alat kelamin terhadap korban), voyeurisme (memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain sedang tidak berpakaian atau berhubungan seksual), pedofilia (menyukai hubungan seksual dengan anak yang berusia di bawah umur), zoofilia (melakukan hubungan seksual dengan binatang), nekrofilia (melakukan hubungan seksual dengan mayat), sadomasokisme (aktivitas seksual yang melibatkan tindakan penyiksaan, penindasan atau perbudakan), masokhisme (kegiatan seksual yang dinikmati setelah disiksa terlebih dahulu oleh pasangannya), froteurisme (mendapat kepuasan seksual dengan menggesekkan alat kelamin kepada orang lain di tempat umum), sodomi (hubungan seksual melalui dubur), dan *incest* (berhubungan seksual dengan anggota keluarga sedarah);
- h) Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan;
- i) Penanganan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual adalah suatu proses tindakan atau cara pengurusan serta penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap suatu perilaku seksual berisiko dan/atau penyimpangan seksual.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2 Asas

Norma pencegahan dan penanganan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual dilaksanakan berdasarkan azas:

- a) kejujuran;
- b) keadilan;
- c) kemanusiaan;
- d) tanggung jawab;
- e) kesetaraan;
- f) kerahasiaan;
- g) keberlanjutan.

Pasal 3  
Tujuan

Norma pencegahan dan penanganan perilaku seksual berisiko dan penyimpangan seksual bertujuan untuk:

- a) memberikan pedoman berperilaku bagi civitas academica dan bagi tenaga kependidikan ITB dalam menciptakan keberlanjutan suasana akademik yang kondusif, nyaman, dan harmonis, terbebas dari perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual;
- b) menjadi pedoman bagi ITB untuk melakukan pencegahan dan penanganan perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual di kalangan civitas academica dan tenaga kependidikan ITB.

**BAB III**  
**PENCEGAHAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL**

Pasal 4

- (1) ITB menumbuhkan kesadaran dan mengusahakan suasana yang kondusif, nyaman, dan harmonis agar tidak terjadi perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan/atau perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual di kalangan civitas academica dan tenaga kependidikan.
- (2) Civitas academica dan tenaga kependidikan ITB dilarang membiarkan, memfasilitasi, mendukung, terlibat, dan/atau melakukan perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan/atau perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual di lingkungan kampus ITB dan/atau saat melakukan kegiatan Tridharma ITB di mana pun berada.
- (3) Civitas academica dan tenaga kependidikan ITB dilarang membentuk, menjadi pengurus atau anggota dari organisasi, komunitas, kelompok, dan/atau gerakan sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan perilaku seksual berisiko dan/atau perilaku penyimpangan seksual sebagai perilaku yang sah dan diterima secara sosial.
- (4) Civitas academica dan tenaga kependidikan ITB dilarang memfasilitasi, mendesain, memproduksi, dan/atau menyebarkan gagasan/konten melalui berbagai forum, media, media masa, dan/atau media sosial yang berisi perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan/atau perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual.
- (5) Civitas academica dan tenaga kependidikan ITB dilarang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menggunakan simbol, logo, lambang, atribut, pakaian, asesori, dan/atau produk yang merepresentasikan identitas perilaku seksual berisiko dan/atau perilaku penyimpangan seksual.

- (6) ITB menerapkan sistem pencegahan perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan/atau perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual kepada civitas academica dan tenaga kependidikan, serta pihak terkait lainnya di lingkungan kampus ITB dan/atau saat melakukan kegiatan Tridharma ITB di mana pun berada.
- (7) Rektor melakukan tindak lanjut secara teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan/atau perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

#### **BAB IV**

### **PENANGANAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO DAN PENYIMPANGAN SEKSUAL**

#### **Pasal 5**

- (1) ITB menerapkan sistem penanganan perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan/atau perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual kepada civitas academica dan tenaga kependidikan.
- (2) ITB melakukan pelayanan bimbingan dan konseling dalam penanganan perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan/atau perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual.
- (3) ITB memberikan perlindungan kepada korban, pelapor, dan saksi akibat tindakan pihak yang melakukan perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan/atau perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual.
- (4) ITB menangani perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan/atau perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual sebagai pelanggaran kode etik dan/atau melaporkan tindakan kriminal perilaku penyimpangan seksual kepada pihak berwajib.
- (5) Rektor ITB melakukan tindak lanjut secara teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan perilaku seksual berisiko, perilaku penyimpangan seksual, dan/atau perilaku yang dapat diasosiasikan dengan penyimpangan seksual.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.


## **BAB V PENUTUP**

### **Pasal 6**

- (1) Peraturan lain yang terkait dengan peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan isinya dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Desember 2023

KETUA SENAT AKADEMIK,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



*Herawan Kresno Dipojono*  
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.

NIP 19560207 198010 1 001 *SP*